

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya hakikat korupsi muncul bukan karena takdir namun korupsi muncul sebagai penyakit dari ulah seseorang yang tentunya pasti ada obatnya seperti halnya mengatasi dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta keikutsertaan peran aktif masyarakat. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, korupsi merupakan suatu perbuatan curang yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana merugikan keuangan negara.¹

Secara yuridis, tindak pidana korupsi tidak ada batasan terhadap perbuatan yang mengandung rumusan delik dan dapat merugikan keuangan negara, serta merugikan masyarakat atau orang perseorangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, perbuatan tersebut merupakan suatu penyakit yang sering kali terjadi terutama di negara berkembang seperti Negara Indonesia.²

Namun demikian, sampai saat ini koruptor masih belum jera dalam melakukan hal tersebut sehingga tiap tahunnya tindak pidana korupsi selalu bertambah yang sedemikian sampai saat ini ditahun 2020 masih banyak koruptor baru sehingga perlu diberlakukannya upaya yang efektif dalam penanggulangannya. Artinya upaya yang sangat diperlukan dalam pemberantasan

¹ Evi Hartani, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tindak pidana korupsi tidak hanya upaya represif yang dilakukan melalui aparat penegak hukum melainkan harus dengan upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang dimana upaya tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus diperlukannya keikutsertaan peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi seperti halnya memberikan rasa kesadaran terhadap masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*”.

Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwasanya dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah ada ketentuan-ketentuan keikutsertaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia dengan dilatarbelakangi yaitu *yang pertama*, kepada masyarakat telah diberikannya kewajiban dan hak atas upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai hal positif dan pengungkapan kasus tersebut yang telah terjadi akan dilaporkan kepada penegak hukum yang memang menangani perkara tindak pidana korupsi. *Yang kedua*, terkait persoalan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi bukan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah atau aparat penegak hukum melainkan juga menjadi urusan untuk semua warga.³

Terkait Dana Desa yang sudah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.189.

dengan perubahan terakhir berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa *“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”*. Selanjutnya Pasal 6 disebutkan bahwa *“Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa”*.⁴

Pasal di atas jelas bahwa dana desa bertujuan untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri baik dilihat dari segi fisik di lapangan maupun di lihat dari segi kebutuhan utama dalam perekonomiannya. Kurangnya rasa kesadaran masyarakat yang menyebabkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah berdampak pada kualitas yang kurang memadai atau tidak memadai dari adanya sikap partisipasi masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu ditingkatkannya rasa kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk melaporkan atau menyampaikan suatu permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi dengan bertujuan membantu memberantas korupsi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁴ Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasanya masyarakat diberikan kewenangan atau hak untuk membantu pemerintah dalam mencari data atau menginformasikan tentang tindak pidana korupsi dan memiliki hak menyampaikan pendapat dan saran secara tanggungjawab dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana demikian sesuai dengan asas transparansi terhadap negara demokrasi yang telah memberikan kewenangan pada masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat, jujur, dan tidak membedakan dengan melaporkan ke aparat penegak hukum yang berbidang menangani perkara tindak pidana korupsi.⁵

Lembaga Transparansi International Indonesia untuk tahun 2019 menyampaikan data indeks persepsi korupsi bahwa negara Indonesia berada di peringkat atau ranking ke 85 dengan skor indeks persepsi korupsi ke 40. Skor tersebut telah meningkat dari tahun 2018 dengan posisi peringkat atau ranking ke 89 dengan skor indeks persepsi korupsi ke 38. Terkait peningkatan indeks persepsi korupsi di negara Indonesia ini dipengaruhi dari adanya faktor pencegahan korupsi yang dinilai efektif dan akuntabilitas publik yang meningkat. Demikian, data yang diperoleh dari indeks persepsi korupsi untuk negara Indonesia yang meningkat merupakan bentuk suatu gambaran kepada pihak pemerintah serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.⁶

⁵ Kurniawan Teguh, 2009, *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, No.2, Vol.16, hlm. 116.

⁶ Sania Mashabi, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40>, diakses 2 September 2020.

Melihat peringkat negara Indonesia di indeks korupsi yang masih memburuk diharapkan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan ranking Indonesia terhadap isu anti korupsi dengan cara menghidupkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi dari tingkat desa yang dimulai di Kabupaten Sumenep dengan ini juga diharapkan untuk melanjutkan kepada desa-desa lainnya dengan tujuan sebagai upaya pencegahan korupsi guna meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan seluruh warga desa di negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan kedalam permasalahan sebagai berikut:

Apakah Pengaturan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berlaku secara efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektifnya pengaturan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharap menjadi bermanfaat dalam memberikan aliran-aliran pemikiran terkait di bidang ilmu pengetahuan yang terutama dalam bidang ilmu hukum yang dimana dalam bidang tersebut akan membantu kelancaran efektivitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan arahan untuk para pihak yang memiliki ruang atau wewenang serta masyarakat yang bersikap pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pada Pengaturan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa” pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

Tabel 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	M. Ismunanda Isman dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri	Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bangunemo	- Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo	Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah	Lokasi penelitian dan permasalahan yang dikaji yakni fokus pada proses perencanaan

	Sunan Kalijaga Tahun 2019	Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara)	?	n desa bangunemo dengan tim-tim dari berbagai instansi seperti dinas inspektorat daerah kabupaten banggai kepulauan, kejaksaaan negeri setempat dan kepolisian setempat untuk melakukan sosialisasi terkait penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah serta membangun kesadaran masyarakat atas partisipasinya guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.	dan pelaksanaan dana desa serta pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Bangunemo. Sedangkam penyusun membahas mengenai bentuk peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sumenep.
2.	Sahrir dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017	Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana	- Bagaimanakah kualifikasi perbuatan korupsi Dana desa	aparatus penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan,	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu pertimbangan

		Korupsi	dipandang dari sudut Hukum Pidana. - Bagaimanakah penerapan Hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada putusan 05/PID/2011/PT.Mks.	bersama masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa sehingga perilaku koruptif dapat diatasi.	n hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Sedangkam penyusun membahas mengenai bentuk peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sumenep.
3.	Muchammad Fahmi Rosadi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2014	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah Cilacap.	- Bagaimana penyidikan tipikor yang dilakukan di wilayah cilacap? - Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tipikor di wilayah cilacap?	Penyidikan yang dilakukan di wilayah Cilacap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap dan Kepolisian Resort Cilacap dengan prosedur yang dilaksanakan oleh	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan permasalahan yang dikaji yakni proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No.

				penyidik sama dengan tindak pidana lain.	30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkam penyusun membahas mengenai bentuk peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sumenep.
--	--	--	--	--	---

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Efektivitas Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa” ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan tindakan atau cara dalam sistem yang memiliki aturan dengan tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun secara terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis) yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan sesuai fakta atau kenyataan hukum di lapangan dengan melakukan pengamatan dan penelitian serta dalam penelitian ini juga berisikan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Selanjutnya akan diuraikan dan dibahas sesuai peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat dan partisipasinya dalam upaya pencegahan korupsi dana desa yang akan diperoleh dari wawancara narasumber masyarakat di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan musyawarah rembug desa (musrembangdes) terkait perencanaan pembangunan desa, merumuskan anggaran desa, dan bantuan sosial UMKM.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yakni menggunakan data yang bersumber dari hasil penelitian yang diperoleh di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep yang kemudian di analisis dan di diskripsikan.

⁷ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.133.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

1.6.4 Responden Penelitian

Warga masyarakat Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

1.6.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.⁸

a) Data Primer

Merupakan penelitian bersumber dari data yang diperoleh secara turun langsung ke lapangan seperti halnya melakukan observasi dengan melihat situasi atau kondisi di lapangan dan melakukan wawancara secara individu ataupun kelompok untuk memperoleh pendapat terkait penelitian tersebut. Penelitian ini data diambil dari hasil wawancara dengan narasumber masyarakat Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

b) Data Sekunder

Penelitian ini bersumber dari data yang diperoleh dari media seperti halnya arsip yang ada, bukti yang ada, buku-buku, dan catatan penting yang memang bersifat sebagai alat pendukung sumber data primer.

Mengenai sumber data diatas yakni :

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm.106.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara teknik yaitu yang pertama melihat situasi atau kondisi dilapangan (observasi), yang kedua wawancara dengan narasumber, dan yang ketiga dokumentasi.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur yang baik terakit pencegahan tindak pidana korupsi dana desa serta didukung oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pengumpulan data.

2. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

a) Observasi (*Observation*)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dengan melihat lokasi yang akan dijadikan sebagai penelitian yang kemudian penulis mengamati lokasi tersebut untuk mengetahui bentuk partisipasi

yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara sesi tanya jawab seperti halnya wawancara kepada masyarakat sebagai narasumber di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep terkait peran aktif masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa.

c) Dokumentasi (*Documentation*)

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan kegiatan tahap mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang didalamnya meliputi lingkup peran aktif masyarakat dalam usaha pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

1.6.7 Metode Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif dalam menganalisis data primer dan data sekunder. Kemudian diperjelas lagi dengan memakai kata-kata yang baik agar dapat memperoleh paparan atau pembahasan yang sistematis, mudah dipahami dan yang terakhir dijadikan sebuah kesimpulan.⁹

⁹ Ibid, hlm.107.